



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
NOMOR 1094 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA MASUKAN
TAHAP 2

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG,

Menimbang : a. bahwa guna mendukung penyelenggaraan Penelitian Dasar Program Studi dan Kelembagaan Berbasis Standar Biaya Masukan tahap 2 Tahun Anggaran 2024, perlu adanya petunjuk teknis;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tentang Petunjuk Teknis Penelitian Berbasis Standar Biaya Masukan Tahap 2 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Tahun .2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1805);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 920);



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA MASUKAN TAHAP 2 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penelitian Berbasis Standar Biaya Masukan (SBM) Tahap 2 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Mayarakat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan sebagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 16 Mei 2024

REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG,



M. ZAINUDDIN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
NOMOR 1094 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA MASUKAN
TAHAP 2

A. PENDAHULUAN

Penelitian secara umum berarti menemukan, menjelaskan dan mengevaluasi pengetahuan, ide, dan teknologi baru yang penting bagi masa depan kehidupan manusia. Tanpa penelitian, tidak akan ada pengembangan teknologi, kebudayaan, ekonomi, sosial, bahkan peradaban. Penelitian memberikan kesempatan untuk menghasilkan hal-hal baru dan terbuka bagi semua orang. Para peneliti diberi kesempatan untuk mengembangkan pengetahuan, menghasilkan kebijakan, menemukan inovasi pengetahuan dan teknologi dengan beragam pendekatan dan perspektif. Penelitian dapat memupuk keunggulan profesional khususnya di lembaga-lembaga pendidikan, terutama pendidikan tinggi.

Penelitian memiliki peran penting dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi selain Pendidikan dan Pengajaran serta Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), oleh karena itu pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan di perguruan tinggi dituntut dapat memberikan dampak dan pengaruh kepada masyarakat ke arah yang lebih baik. Peranan hasil penelitian berupa ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi juga diharapkan dapat membentuk *living knowledge*, yaitu ilmu yang tidak hanya berada dalam lingkungan kampus, lebih dari itu dapat menyebar dan dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup sekaligus meningkatkan daya saing bangsa.

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki visi “Terwujudnya Pendidikan Tinggi Integratif dalam Memadukan Sains dan Islam yang Bereputasi Internasional”. Berdasarkan Rencana Induk Pengembangan (RIP) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2020 – 2034 yang merupakan pengembangan dari RIP UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2006 - 2030, arah strategis pengembangan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang saat ini berada pada fase SMART University (2020-2024) yang menekankan pada pemantapan dan peningkatan kualitas sumber daya pendidikan dan manajemen perguruan tinggi yang didukung peran strategis teknologi informasi. Salah satu acuan yang digunakan oleh universitas dalam menuju World Class University (WCU) adalah *Times Higher Education World University Ranking* (THEW-Ranking). Indikator THEW-Ranking menunjukkan peran signifikan riset dalam pencapaian WCU sebuah perguruan tinggi.

Hal terpenting yang dihasilkan oleh para peneliti dalam kegiatan penelitian tidak hanya *output* penelitian yang berbentuk laporan akhir penelitian, tetapi juga *outcome* penelitian yang dituangkan dalam bentuk artikel yang dipublikasikan di jurnal ilmiah bereputasi. Karya peneliti diharapkan juga dapat didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM melalui pengurusan sertifikat HKI, termasuk produk lainnya berupa Paten yang bertujuan untuk melindungi karya cipta peneliti, sekaligus sebagai dokumen pendukung peningkatan kualitas institusi.

Untuk menjamin ketercapaian *output* dan *outcome* penelitian, dan juga



memberikan pedoman bagi peneliti, maka penting disusun Petunjuk Teknis Penelitian Berbasis Standar Biaya Masukan (SBM) Tahap II Tahun Anggaran 2024, sebagai usaha untuk menciptakan sistem penelitian yang baik, yang memenuhi prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Secara lebih rinci, tujuan penyusunan petunjuk teknis ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan umum terkait dengan tema prioritas dalam pelaksanaan penelitian Tahun Anggaran 2024;
2. Memberikan acuan umum terkait dengan jenis dan klaster penelitian Tahun Anggaran 2024;
3. Memberikan acuan teknis terkait dengan sistem seleksi proposal penelitian Tahun Anggaran 2024;
4. Memberikan acuan teknis terkait dengan prosedur pelaksanaan dan pelaporan bantuan penelitian Tahun Anggaran 2024; dan
5. Memberikan acuan penghargaan dan sanksi penelitian Tahun Anggaran 2024.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK. 05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9. UU RI No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
10. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; dan
11. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor 754 Tahun 2023 Tentang Perubahan Pertama Keputusan Rektor Nomor 1437 Tahun 2021 Tentang Indikator Kinerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2021-2025.


C. KLASTER DAN JENIS PENELITIAN

Sejak Tahun Anggaran 2019/2020, Kementerian Agama Republik Indonesia memprioritaskan tema-tema penelitian yang tertuang di dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018-2028, dengan tetap menyelaraskan tema-tema tersebut dengan agenda dan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) yang dikeluarkan oleh Dewan Riset Nasional Tahun 2016.

Terdapat 4 (empat) tema prioritas yang tertuang di dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN), (1) Studi Islam, (2) Pluralisme dan keragaman, (3) Integrasi keilmuan, dan (4) Kemajuan Global. Sementara itu, subtema dari 4 (empat) tema prioritas ini ada 15 (lima belas), yang mencakup: (1) Kajian teks suci dalam agama-agama; (2) Syariah, hukum, dan peraturan perundang-undangan; (3) Pengembangan khazanah pesantren; (4) Pengembangan Pendidikan; (5) Negara, agama, dan masyarakat; (6) Keragaman dalam etnis,



budaya, sosial, dan tradisi keagamaan; (7) Pendidikan transformatif; (8) Sejarah, arkeologi, dan manuskrip; (9) Kesejahteraan sosial dalam masyarakat; (10) Pengembangan kedokteran dan kesehatan; (11) Lingkungan, pengembangan sains dan teknologi; (12) Studi kawasan dan globalisasi; (13) Isu gender dan keadilan; (14) Pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah; (15) Generasi milenial dan isu-isu keislaman.



Gambar 1. Tema-Tema Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018-2028

Klaster Penelitian Berbasis SBM Tahap II yang diselenggarakan oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini adalah klaster **Penelitian Dasar Program Studi** yang merupakan bagian dari Jenis Riset Dasar Teoretis. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), Nomor Urut Pendidik (NUP), Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK), dan tenaga fungsional dengan jabatan fungsional, serta memiliki akun peneliti di sistem Simpelmas (<https://simpelmas.uin-malang.ac.id>). Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan secara berkelompok. Klaster Penelitian Berbasis SBM Tahap II yang diselenggarakan oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Jenis dan Klaster Penelitian SBM Tahap II Tahun Anggaran 2024

No	Jenis Penelitian	Klaster
1.	Riset Dasar, fokus pada bidang Riset Dasar Teoretis	Penelitian Dasar Program Studi

Riset dasar adalah jenis penelitian yang dilakukan untuk memperoleh teori baru, memperkuat teori, memformulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan penelitian yang komprehensif.

Adapun klaster Penelitian Berbasis SBM Tahap II yang dianggarkan pada Tahun 2024 adalah **Penelitian Dasar Program Studi**. Klaster penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi di lingkungan PTKI. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan sebagai salah satu bentuk afirmasi untuk membantu program studi dalam



memperoleh peningkatan skor dalam pelaksanaan akreditasi program studi. Dalam konteks ini, hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan temuan untuk mendukung kebijakan terwujudnya tata kelola kelembagaan/ program studi yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan pada uraian jenis dan klaster penelitian yang telah dijelaskan, maka ketentuan umum berkenaan dengan persyaratan, keluaran (*output*), dan manfaat (*outcome*) masing-masing klaster penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Persyaratan, *Outputs*, dan *Outcomes* Penelitian SBM Tahap II Tahun Anggaran 2024

No	Klaster Penelitian	Persyaratan Administratif	Outputs dan Outcomes
1.	Penelitian Dasar Program Studi	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki akun peneliti di Simpelmas UIN Malang;2. Dosen tetap UIN Malang yang memiliki NIDN (PNS dan non-PNS) atau dosen tidak tetap yang memiliki NUP;3. Pengusulan dilakukan secara berkelompok dengan jumlah anggota minimal 3 (tiga) orang dosen dan melibatkan 1 (satu) mahasiswa;4. Ketua kelompok sekurang-kurangnya memiliki jabatan Lektor atau Asisten Ahli yang bergelar Doktor bagi dosen, dan menyesuaikan bagi selain dosen.5. Tidak memiliki tanggungan <i>outputs</i> dan/atau <i>outcomes</i> penelitian sesuai klaster yang diikuti yang telah jatuh tempo atau melewati tempo.6. Tidak sedang mendapatkan bantuan penelitian SBK atau SBM pada tahun 2024.	<p><i>Outputs:</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Simpelmas UIN Malang;2. Laporan penelitian;3. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi (minimal 1 artikel di Jurnal Sinta 2, boleh setara atau lebih). <p><i>Outcomes:</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi (minimal 1 artikel di Sinta 2, boleh setara atau lebih) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran;2. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>) atau paten.

Keterangan:

- NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional
NIDK : Nomor Induk Dosen Khusus
NUP : Nomor Urut Pendidik
PNS : Pegawai Negeri Sipil

Adapun besaran masing-masing klaster Bantuan Penelitian BOPTN dan PNBP



UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Klaster dan Besaran Bantuan Penelitian SBM Tahap II Tahun Anggaran 2024

No	Klaster Penelitian	Besaran Maksimal (Rp)
1.	Penelitian Dasar Program Studi	30.000.000

Setidaknya terdapat 5 (lima) kriteria utama dalam bantuan penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Keaslian (*originality*), yakni proposal dan keluaran penelitian yang dihasilkan merupakan karya akademik pengusul, bukan karya jiplakan, karya orang lain dan/atau karya yang melanggar ketentuan akademik lainnya, seperti plagiasi. Keaslian (*originality*) di antaranya ditandai dengan tingkat keserupaan (*similarity*) dalam batas yang dapat ditoleransi. Batas keserupaan (*similarity*) untuk proposal penelitian maksimal sebesar 35%, sedangkan untuk hasil keluaran baik laporan penelitian maupun draf artikel maksimal sebesar 25%.
2. Kebaruan (*novelty*), yakni unsur kebaruan atau temuan baru dari hasil penelitian. Kebaruan (*novelty*) dipahami sebagai hasil penelitian yang memiliki kesimpulan dan temuan yang baru dan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Namun demikian, kebaruan (*novelty*) ini tidak hanya dimaknai sebagai temuan yang sama sekali baru dan tidak memiliki keserupaan sama sekali dari penelitian-penelitian sebelumnya, tetapi dapat juga dimaknai dengan adanya pembeda (diferensiasi) antar unsur dan hasil yang ditemukannya dengan penelitian lainnya. Kebaruan (*novelty*) ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pengulangan penelitian yang sama dengan penelitian sebelumnya.
3. Kemanfaatan (*benefit*), yakni nilai kemanfaatan, kebergunaan, dan kontribusi hasil penelitian baik dalam konteks keilmuan, keislaman, keindonesiaan, maupun kemanusiaan secara umum, termasuk di dalamnya untuk pengembangan kelembagaan dan kepentingan kebijakan. Aspek kemanfaatan ini untuk mengukur kontribusi akademik yang diraih dan nilai strategis hasil penelitian sesuai dengan objek dan kajiannya.
4. Berbasis metodologi penelitian (*based on research methodology*), yakni proposal dan keluaran penelitian yang dilakukan didasarkan atas metodologi penelitian yang relevan dan sesuai kaidah-kaidah penelitian. Argumentasi, rumusan masalah, pendekatan, dan metodologi penelitian serta kesimpulan yang dihasilkan disusun dan dilaksanakan secara konsisten sesuai kaidah ilmiah dan metodologi penelitian yang valid.
5. Regulasi, yakni serangkaian proses pengusulan, seleksi, penetapan, pelaksanaan hingga kemampuannya dalam menghasilkan keluaran penelitian didasarkan pada regulasi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

D. ALUR PELAKSANAAN

Alur pelaksanaan Program Bantuan Penelitian Berbasis SBM Tahap II Tahun 2024 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dapat dilihat pada Gambar 1 berikut:





Gambar 2. Alur Pelaksanaan Penelitian Berbasis SBM Tahap II Tahun 2024

1. Pendaftaran (*Online Submission*)

Pendaftaran kegiatan penelitian dilakukan secara daring (*online submission*) melalui Simpelmas UIN Malang. Sebelum melakukan pendaftaran secara daring, dosen/fungsional lainnya terlebih dahulu harus memiliki akun di Simpelmas UIN Malang, agar proses *submission* dapat diterima oleh sistem.

2. Seleksi Administratif

Seleksi administratif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan melalui Simpelmas UIN Malang sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis dan/atau ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan penelitian di tingkat universitas. Kegiatan seleksi administratif ini dilakukan oleh tim *ad hoc* yang memiliki kewenangan untuk mengelola pelaksanaan kegiatan penelitian.

Originalitas proposal menjadi syarat administrasi yang bersifat teknis substantif melalui aplikasi khusus untuk melakukan cek plagiasi, sebelum masuk pada seleksi substansi isi proposal. Ketentuan tentang persentase *similarity* maksimal 35% untuk proposal, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengecekan *similarity* dilakukan secara mandiri dan disarankan menggunakan aplikasi Turnitin dengan tahapan sebagai berikut:

1. Ketika melakukan “*Add Assignment*” dan keluar “*Select Your Assignment Type*”, kemudian klik “*New Assignment*”.
2. Pada bagian “*Submit Papers To*” harus dipilih “*No Repository*” agar file peneliti tidak tersimpan di Turnitin yang ketika dilakukan tes Turnitin, maka file akan terbaca oleh Turnitin yang menyebabkan hampir 100% *similarity*.
3. Selanjutnya klik “*Optional Setting*”, dan di bagian “*Exclude Small Sources?*” dipilih “*Yes*”, kemudian “*Set Source Exclusion Threshold*” pilih “*Word Count*” dan tulis “15”.

Maksimal similarity yang bisa diterima untuk dilanjutkan dilakukan review adalah 35% (dokumen cek *similarity* dilampirkan di bagian akhir proposal yang diajukan/di-*submit*). Jika terjadi perbedaan persentase *similarity* antara pengusul dan penyelenggara bantuan penelitian yang disebabkan oleh satu dan/atau lain hal, maka yang dijadikan ketetapan adalah penilaian persentase penyelenggara penelitian.

3. Seleksi Substansi Proposal

Seleksi Substansi proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan dan dikirimkan melalui Simpelmas UIN Malang sudah sesuai dengan ketentuan substantif penyusunan proposal



yang tertuang di dalam petunjuk teknis dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan penelitian di tingkat universitas. Ketentuan terkait seleksi substansi proposal di tingkat universitas tetap harus mengacu pada mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, kecuali jika ada kekhususan penilaian yang memang spesifik dan urgensi diterapkan di universitas.

Kegiatan seleksi substansi proposal di tingkat universitas ini dilaksanakan oleh Komite Penilaian dan/atau Reviewer proposal yang diangkat dan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Pada prinsipnya, ketentuan tentang Komite Penilaian dan/atau Reviewer proposal penelitian, mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Dalam pelaksanaan dari Keputusan Dirjen Pendidikan Islam tersebut, Komite Penilaian diisi oleh pejabat yang mengelola pelaksanaan penelitian di universitas, sedangkan untuk *reviewer* proposal diisi oleh dosen atau *expert* yang memiliki kompetensi di bidang yang relevan. Dalam konteks ini, LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan Tim *Reviewer* Nasional yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama, dengan mempertimbangkan bidang keilmuan masing-masing *reviewer*.

4. Penetapan Nomine

Penetapan nomine merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menentukan nomine penerima bantuan kegiatan penelitian yang didasarkan pada hasil seleksi administratif yang dilakukan oleh tim *ad hoc* dan seleksi substantif yang dilakukan oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional. Penetapan nomine ini dikeluarkan oleh Ketua LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Calon nomine diwajibkan menyiapkan bahan presentasi proposal yang akan disampaikan pada kegiatan Seminar Proposal Penelitian.

5. Seminar Proposal Penelitian

Seminar proposal penelitian merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menguji orisinalitas, urgensi, konsistensi, dan kualitas proposal penelitian yang telah dibuat oleh calon peneliti/dosen. Dalam pelaksanaannya, kegiatan seminar proposal penelitian ini menghadirkan narasumber, pembahas, *reviewer* nasional, dan/atau *expert* yang memiliki kapabilitas dan pengalaman penelitian yang memadai untuk menguji proposal yang masuk dalam kategori nomine. Kegiatan Seminar Proposal ini dilaksanakan oleh LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Seminar ini dapat diselenggarakan secara mandiri dan/atau kolaborasi dengan Satker PTKIN lainnya.

6. Penetapan Penerima Bantuan

Penetapan penerima bantuan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menetapkan penerima bantuan kegiatan penelitian yang didasarkan pada hasil Seminar Proposal Penelitian. Mereka yang ditetapkan sebagai penerima bantuan merupakan dosen/peneliti yang akan mendapatkan bantuan pembiayaan kegiatan penelitian.

Penetapan penerima bantuan ini dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Penetapan penerima bantuan ditetapkan di Tahun Anggaran 2024 dengan merujuk pada keputusan tentang penetapan nomine terpilih yang dilakukan di Tahun Anggaran 2024. Penetapan keputusan penerima bantuan ini sangat dipengaruhi oleh kondisi



faktual pada tahun anggaran berlangsung dengan mempertimbangkan kebijakan makro dan nasional, dan mempertimbangkan penyesuaian kebijakan anggaran mutakhir (*automatic adjustment*), termasuk dukungan pemulihan ekonomi tahun anggaran 2024 pada masing-masing Satker.

Para penerima bantuan diwajibkan menyiapkan dan menandatangani kontrak penelitian untuk proses pencairan dana penelitian. Adapun kontrak penelitian ini sekurang-kurangnya memuat:

1. Ruang lingkup penelitian;
2. Sumber dana penelitian;
2. Nilai kontrak penelitian;
3. Nilai dan tahapan pembayaran;
4. Jangka waktu penyelesaian penelitian;
5. Hak dan kewajiban para pihak;
6. Serah terima penelitian;
7. Kesanggupan penyusunan laporan penelitian;
8. Sanksi.

7. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian

Pelaksanaan kegiatan penelitian merupakan aktivitas penerima bantuan/dosen/peneliti dalam rangka mengimplementasikan rencana pelaksanaan kegiatan penelitian yang sudah dituangkan di dalam desain operasional. Dalam implementasi kegiatan penelitian, sekurang-kurangnya dilakukan selama 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) bulan dan disesuaikan dengan desain dan kebutuhan output pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan penelitian dapat dilakukan sejak tanggal kontrak ditandatangani dan dapat dimulai sebelum bantuan penelitian diterima.

8. Pencairan Bantuan

Pencairan bantuan penelitian berbasis standar biaya masukan dilakukan dalam 1 (satu) tahap sekaligus. Dokumen pencairan dalam 1 (satu) tahap dilakukan jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Surat Keputusan tentang penerima bantuan;
2. Kontrak penelitian yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
3. Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;
4. SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh penerima bantuan;
5. Berita Acara Pembayaran; dan
6. Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian oleh penerima bantuan

Untuk menjamin terselenggaranya penelitian dengan baik dan menghasilkan keluaran penelitian yang memadai, jika dimungkinkan LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dapat melakukan kerjasama dengan pihak bank yang ditunjuk untuk melakukan pemblokiran sementara bantuan sebanyak 30% dari dana yang telah dicairkan dalam 1 (satu) tahap sekaligus. Pembukaan pemblokiran selanjutnya dapat dilakukan setelah penerima bantuan dinyatakan oleh *reviewer* mampu melaksanakan penelitian dengan baik dan dinyatakan tidak wanprestasi.

9. Progress Report (Laporan Antara) dan Penguatan Program

Progress report (laporan antara) merupakan aktivitas pemaparan dan penyerahan laporan sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan. Laporan antara ini dirangkaikan dengan penguatan program dalam bentuk evaluasi pelaksanaan kegiatan, pendalaman dan



pendampingan. *Progress report* dan penguatan program dilaksanakan pada 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan setelah tanda tangan kontrak. *Progress report* (laporan antara) dan penguatan program menggunakan dana yang diterima oleh penerima bantuan.

10. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan kepada penerima bantuan. Monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu (*quality control*) kegiatan penelitian agar sesuai dengan desain operasional sekaligus memenuhi standar mutu pelaksanaan penelitian. Kegiatan ini dilaksanakan oleh LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

11. Review Keluaran Penelitian

Review Keluaran Penelitian merupakan aktivitas penyampaian hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan di hadapan *reviewer*. Kegiatan ini dimaksudkan agar *reviewer* melakukan penilaian-penilaian sebagai berikut:

1. Laporan kemajuan kontrak penelitian;
2. Kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan kaidah dan metodologi ilmiah yang telah disetujui oleh komite penilaian proposal penelitian/*reviewer* proposal penelitian;
3. Hasil penelitian dan kelayakan biaya yang telah diberikan sesuai keluaran penelitian yang dicapai;
4. Kepatuhan penerima bantuan atas ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kode etik penelitian;
5. Reviewer menyusun dan memberi rekomendasi hasil penilaian penelitian kepada pejabat pembuat komitmen/kuasa pengguna anggaran.

Dalam *review* keluaran penelitian, Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian memberikan rekomendasi kepada pejabat pembuat komitmen/kuasa pengguna anggaran meliputi:

1. Persentase tingkat keberhasilan penelitian sesuai kontrak penelitian;
2. Saran dan masukan terkait kesesuaian anggaran penelitian yang telah diberikan terhadap keluaran penelitian;
3. Saran dan masukan keberlanjutan penelitian.

12. Seminar Hasil Penelitian

Seminar hasil penelitian merupakan aktivitas penyampaian hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan di depan publik, dengan melibatkan expertise yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menguji dan menilai hasil kegiatan penelitian. Dalam konteks ini, para penerima bantuan mempresentasikan hasil kegiatannya dalam forum seminar yang dilaksanakan oleh pengelola bantuan kegiatan penelitian.

13. Penyerahan Laporan Akhir (*Final Report*)

Penyerahan laporan akhir (*final report*) merupakan aktivitas penyerahan laporan akhir hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima sebagai luaran (*output*) penelitian. Batas waktu penyerahan laporan ini diunggah (*upload*) melalui aplikasi Simpelmas UIN Malang selambat-lambatnya pada akhir tahun anggaran, yakni November 2024. Dalam konteks ini, penerima bantuan penelitian berbasis SBM **diwajibkan untuk melaporkan bukti penggunaan keuangan** sebagaimana layaknya pembiayaan berbasis Standar Biaya Masukan (SBM), serta wajib menyerahkan laporan luaran (*output*) penelitian yang meliputi:



1. Laporan penelitian yang meliputi:
 - a. Isian logbook pelaksanaan bantuan;
 - b. Laporan akademik hasil penelitian secara utuh;
 - c. Draf artikel yang akan dipublikasikan pada jurnal yang terakreditasi, sesuai tagihan *output* dan *outcome* dari klaster bantuan penelitian;
 - d. Artikel rapi yang merupakan laporan singkat hasil penelitian (*executive summary*), yang terdiri atas pendahuluan, metodologi, hasil temuan, kesimpulan, dan saran serta daftar pustaka, sebanyak 8-15 halaman A4 spasi 1,5 cm (selain daftar pustaka), dengan menggunakan gaya pengutipan tertentu (Chicago Manual of Style ed.17, APA ed.7, IEEE, atau *style* lainnya yang baku). Hak penerbitan artikel ini menjadi milik UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. *Executive Summary* dilampirkan di bagian belakang Laporan Hasil Penelitian; dan
 - e. Narasi singkat penelitian yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan penelitian yang dinarasikan dengan bahasa populer, sebanyak 2-3 halaman A4 spasi 1,5 cm, tanpa *footnote*. Hak penerbitan narasi singkat ini menjadi hak UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Narasi Singkat Penelitian dilampirkan di bagian belakang Laporan Hasil Penelitian.
2. Dokumen pendukung bantuan penelitian, yang meliputi:
 - a. Surat Keputusan tentang penerima bantuan;
 - b. Kontrak penelitian;
 - c. Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian;
 - d. Berita acara pembayaran;
 - e. Kuitansi penerimaan bantuan dana penelitian;
 - f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB).

14. Hasil (*Outcome*) Penelitian

Hasil (*outcome*) penelitian adalah bentuk yang diperoleh dari luaran (*output*) penelitian setelah penerima bantuan melakukan proses dan upaya publikasi dalam durasi waktu yang ditentukan, sesuai tagihan *outcome* klaster penelitian masing-masing.

E. KETENTUAN UMUM PROPOSAL DAN LAPORAN AKHIR

Berikut ini adalah beberapa ketentuan umum terkait (1) pengajuan proposal naratif dan proposal keuangan, (2) komponen penilaian proposal, dan (3) pelaporan.

1. Pengajuan Proposal

Secara umum, proposal yang harus disiapkan oleh dosen/fungsional lainnya, terdiri dari 2 (dua) jenis proposal, yakni Proposal Naratif dan Proposal Keuangan (Rencana Penggunaan Anggaran/RPA).

a. Proposal Naratif

Proposal penelitian naratif, sekurang-kurangnya memuat 12 (dua belas) komponen, yakni (1) Judul Penelitian, (2) Latar Belakang, (3) Rumusan Masalah, (4) Tujuan Penelitian, (5) Kajian Terdahulu yang Relevan, (6) Konsep atau Teori yang Relevan, (7) Metodologi Penelitian, (8) Rencana Pembahasan, (9) Waktu Pelaksanaan Penelitian, (10) Anggaran Penelitian, (11) Organisasi Pelaksana, dan (12) Daftar Pustaka/Bibliografi Awal. Uraian singkat masing-masing komponen dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Judul Penelitian



Judul penelitian merupakan gambaran dari pelaksanaan penelitian (*conceptual framework*) yang akan dilakukan, yang biasanya dirangkai dalam kalimat pernyataan. Judul penelitian harus dibuat dengan menggunakan maksimal 15 (lima belas) kata yang bisa diukur, *clear*, singkat, dan menggambarkan pelaksanaan penelitian yang akan dilaksanakan.

2) Latar Belakang

Latar belakang merupakan bagian proposal yang berisikan uraian tentang alasan-alasan mengapa masalah dan/atau pertanyaan penelitian serta tujuan penelitian menjadi fokus penelitian. Dalam latar belakang harus jelas substansi permasalahan (akar permasalahan) yang dikaji dalam penelitian atau hal yang menimbulkan pertanyaan penelitian (*research question*), yang akan dilakukan untuk menyiapkan penelitian. Dalam penulisan latar belakang, argumentasi yang diberikan harus memiliki dukungan fakta dan atau teori dari hasil penelitian sebelumnya. Selain itu, manfaat dan kontribusi dari penelitian ini harus jelas dipaparkan.

3) Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan bagian proposal yang harus dituliskan dengan jelas. Rumusan masalah adalah masalah ilmiah penelitian (*scientific research problems*). Masalah penelitian inilah yang akan dipecahkan atau dicari solusinya melalui suatu proses penelitian ilmiah. Dalam pembuatan rumusan masalah, peneliti harus bisa membedakan dan memahami rumusan masalah untuk yang kualitatif dan yang kuantitatif. Dalam rumusan masalah yang kualitatif, peneliti sudah bisa menunjukkan teori apa yang akan ditemukan. Dalam penelitian kualitatif, minimal ada 2 (dua) teori yang akan ditemukan. Sedangkan untuk yang kuantitatif, peneliti sudah bisa menunjukkan teori apa yang akan diuji dengan minimal 2 (dua) variabel independen dan 1 (satu) variabel dependen untuk yang asosiatif, dan minimal 1 (satu) variabel dan 2 (dua) sample untuk yang komparatif. Semua variabel tersebut harus dapat diukur dan dikelola (*measurable and manageable*). Selain itu, peneliti juga bisa mengkombinasikan rumusan masalah ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang termasuk dalam *mixed methods*.

4) Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan arah atau target yang akan dicapai dalam pelaksanaan penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, hendaknya diuraikan dengan singkat dan jelas serta menggunakan kata-kata yang bersifat operasional dan dapat terukur (*measurable*), seperti menguraikan, mengidentifikasi, menganalisis dan kata operasional lainnya. Meski tidak baku, biasanya dalam pelaksanaan penelitian mengandung 2 (dua) tujuan, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum merupakan kalimat yang menggambarkan pencapaian tujuan penelitian secara umum, sedangkan tujuan khusus adalah kalimat yang memberikan gambaran tentang langkah-langkah operasional yang dilakukan mencapai tujuan umum pelaksanaan penelitian.

5) Kajian Terdahulu yang Relevan (*Literature Review*)

Kajian terdahulu yang relevan atau biasa dikenal dengan literature review merupakan uraian yang berisikan tentang hasil kajian dan penelitian sebelumnya, yang berkaitan dengan topik atau pertanyaan penelitian yang akan dilakukan. Pada bagian ini, perlu diuraikan hasil penelitian terdahulu. Kemudian perlu diuraikan persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, pada bagian ini juga perlu dimunculkan *gap analysis* berkenaan dengan kajian terdahulu yang dimasukkan di dalam proposal. Kajian terdahulu yang relevan ini akan menjadi *guidance* bagi peneliti terkait dengan distingsi masalah dan



penggunaan metodologi yang pernah digunakan sebelumnya dan kedalaman kajian serta untuk menghindari pengulangan pertanyaan penelitian yang sama. Selain itu perlu adanya pemaparan dan argumentasi-argumentasi yang kuat tentang kebaruan dari penelitian yang akan dilakukan ini atau bagaimana penelitian yang diajukan mengisi kekosongan ilmu pengetahuan yang ada. Untuk menentukan *novelty* atau kebaruan dari suatu penelitian, peneliti tidak hanya menginventarisasi/mendaftar judul-judul penelitian sebelumnya yang relevan, tetapi melakukan sintesis terhadap literatur terbaru yang otoritatif sehingga dengan demikian kekuatan *novelty* dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

6) Konsep atau Teori yang Relevan

Konsep atau teori yang relevan merupakan hasil penelusuran peneliti terkait teori-teori yang digunakan peneliti sebelumnya untuk menganalisis topik penelitian. Landasan teori membantu peneliti menganalisis secara mendalam hasil analisis data dan memberi perspektif terhadap hasil penelitian. Konsep atau teori yang relevan untuk kualitatif adalah paparan yang rinci dan detail berkenaan dengan jawaban-jawaban rumusan masalah yang didasarkan atas teori-teori dari penelitian sebelumnya. Dengan paparan yang rinci dan detail, maka peneliti akan dapat menemukan suatu teori yang belum pernah ditemukan oleh peneliti sebelumnya. Konsep atau teori yang relevan untuk kuantitatif, peneliti harus memaparkan teori-teori yang membahas variabel-variabel yang telah ditentukan. Kemudian untuk masing-masing variabel, peneliti menjelaskan teori-teori yang membahas dimensi/ sub variabel dari variabel yang diambil. Selanjutnya, dari dimensi/sub variabel ini, peneliti memaparkan teori-teori yang membahas indikator-indikator dari masing-masing dimensi/ sub variabel. Dengan pemaparan dari variabel, dimensi/ sub variabel, dan indikator, maka teori yang dibuktikan akan dengan jelas dibuat pertanyaan/ pernyataan untuk angketnya. Peneliti juga bisa menggunakan *mixed methods*. Dengan menggunakan metode ini peneliti harus bisa mengkombinasikan konsep atau teori yang relevan untuk kuantitatif dan kualitatif, tergantung dari metode *mixed methods* mana yang digunakan.

7) Hipotesis (Kuantitatif)

Hipotesis adalah suatu dugaan yang perlu diketahui/diuji kebenarannya dalam pelaksanaan penelitian. Karena sifatnya dugaan, maka hipotesis mungkin benar, dan juga mungkin salah. Dengan kata lain hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian yang nanti akan dibuktikan melalui analisis data dan pengambilan kesimpulan dalam pelaksanaan penelitian.

8) Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah desain atau kerangka yang digunakan dalam penelitian. Hal utama yang harus diperhatikan di metodologi penelitian bukan hanya aspek normatif saja melainkan juga langkah-langkah teknik operasional dari aspek metodologis. Dalam penulisan metodologi penelitian ini, peneliti harus bisa menjelaskan secara rinci langkah-langkah yang tepat untuk menjawab rumusan masalah yang disesuaikan dengan metodologi penelitian yang digunakan. Detail dari penulisan di metodologi penelitian minimal mengandung aspek-aspek berikut:

- 1) Penelitian Kualitatif: (a) Pendekatan penelitian; (b) Subjek dan objek penelitian; (c) Jenis dan sumber data; (d) Tahap penelitian; (e) Teknik pengumpulan data; (f) Teknik validitas data; dan (g) Teknik analisis data.
- 2) Penelitian Kuantitatif: (a) Pendekatan penelitian; (b) Populasi, sampel dan teknik sampling; (c) Variabel, dimensi/ sub variabel, dan indikator penelitian; (d) Tahap penelitian; (e) Teknik pengumpulan data; (f) Teknik validitas dan reliabilitas data; dan (g) Teknik analisis data.



9) Rencana Pembahasan

Rencana pembahasan merupakan prediksi hasil yang akan diperoleh dalam pelaksanaan penelitian. Dalam konteks ini, calon peneliti dapat menuliskan outline/daftar isi pembahasan hasil penelitian, yang merupakan jawaban rumusan masalah/pertanyaan penelitian. Pada bagian ini, peneliti juga dapat menguraikan manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan.

10) Waktu Pelaksanaan Penelitian (*Time Table*)

Waktu pelaksanaan penelitian merupakan rencana tentang waktu penelitian yang akan dilakukan. Sekurang-kurangnya, waktu pelaksanaan penelitian ini meliputi jadwal kegiatan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian. Jadwal penelitian dapat dibuat dalam bentuk *time schedule* atau *time table*. Untuk penentuan waktu pelaporan dan publikasi artikel, peneliti harus mengacu pada jadwal yang sudah ditentukan di Juknis ini.

11) Anggaran Penelitian

Anggaran penelitian dalam proposal ini hanya menuliskan rekapitulasi kebutuhan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian, yang mencakup dana kegiatan pra-penelitian, dana pelaksanaan penelitian, dan dana pasca penelitian. Sedangkan uraian anggaran penelitian, disajikan dalam proposal keuangan atau Rencana Penggunaan Anggaran (RPA) yang dibuat dalam proposal yang terpisah.

12) Organisasi Pelaksana Penelitian

Pada bagian organisasi pelaksana penelitian ini, calon peneliti harus menuliskan siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan penelitian. Dalam konteks ini, penulisan organisasi pelaksana perlu mencantumkan beberapa identitas penting, seperti: (1) Nama Lengkap, (2) NIP, (3) NIDN, (4) Jenis Kelamin, (5) Tempat/Tanggal Lahir, (6) Asal Perguruan Tinggi, (7) Fakultas, (8) Program Studi, (9) Bidang Keilmuan, (10) Jabatan Fungsional Tertentu (non-dosen), dan (11) Posisi dalam Penelitian (sebagai ketua, anggota atau *enumerator/data collector*)

13) Daftar Pustaka/Bibliografi Awal

Daftar pustaka atau bibliografi yang dimasukkan pada bagian ini adalah sumber rujukan awal yang menjadi referensi dalam penulisan proposal penelitian. Pada bagian Daftar Pustaka ini, calon peneliti diharuskan memasukkan atau menuliskan referensi utama dan mutakhir yang sesuai dengan tema penelitian, sekurang-kurangnya 3 (tiga) buku dan 7 (tujuh) artikel jurnal. Untuk artikel jurnal, peneliti harus menyertakan artikel 5 (lima) tahun terakhir. Untuk menghindari Daftar Pustaka terkena cek *similarity*, peneliti direkomendasikan menggunakan aplikasi referensi, seperti Mendeley, Zotero, atau Endnote dalam penulisan sitasi.

b. Proposal Keuangan (Rencana Penggunaan Anggaran/RPA)

Proposal keuangan merupakan rencana penggunaan anggaran (RPA) yang berisikan tentang rincian kebutuhan anggaran pada setiap tahapan pelaksanaan penelitian. Dalam penyusunan proposal keuangan ini, sekurang-kurangnya, calon peneliti dapat merinci penggunaan anggaran berdasarkan 3 tahapan, yakni (1) tahap pra-penelitian, (2) tahap pelaksanaan penelitian, dan (3) tahap pasca pelaksanaan penelitian.

Pada tahapan **pra-penelitian**, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan antara lain (a) Penyusunan dan penggandaan instrumen penelitian, (b) pembahasan desain operasional dan instrumen penelitian, (c) *coaching*



pengumpulan data penelitian, (d) pembelian bahan habis pakai untuk penunjang pelaksanaan penelitian, dan kegiatan lain yang dilaksanakan sebelum penelitian dilaksanakan.

Pada tahapan **pelaksanaan penelitian**, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan antara lain adalah (1) transportasi pengumpulan data, (2) uang harian pengumpulan data, (3) akomodasi/penginapan dalam rangka pengumpulan data, (4) transportasi responden/*key informants*, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat penelitian dilaksanakan.

Pada tahapan **pasca pelaksanaan penelitian**, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan adalah (1) *inputing* dan pengolahan data, (2) penyusunan draft laporan, (3) diskusi/pembahasan draf laporan, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat penelitian/kegiatan selesai dilaksanakan.

Masing-masing tahapan kegiatan harus diuraikan kebutuhan anggarannya dengan mengedepankan prinsip fisibilitas, rasionalitas, akuntabilitas dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Komponen Penilaian Proposal

Penilaian proposal merupakan proses penyeleksian proposal yang diajukan oleh para dosen, laboran, pustakawan, fungsional peneliti, dan fungsional lainnya baik seleksi administratif maupun substantif. Penilaian proposal atau usulan penelitian, baik seleksi administratif maupun substantif ini dilakukan secara daring (*online*) melalui Simpelmas UIN Malang oleh tim penilai dan/atau *reviewer*, baik *reviewer* nasional maupun *reviewer* internal.

Ketentuan tentang teknis seleksi administratif dan substantif proposal ini merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Selain itu, pada aplikasi Simpelmas UIN Malang akan disediakan *form* terkait pengisian data yang diisi oleh pengusul dan penilaian oleh *reviewer*.

3. Pelaporan

Secara akademik, teknis pelaporan hasil penelitian yang sudah dilakukan sekurang-kurangnya berisi hal-hal sebagai berikut:

1. Cover laporan, terdiri dari judul, identitas penerima, klaster bantuan, dan nama Perguruan Tinggi.
2. Pendahuluan, berisi sesuai dengan usulan proposal yang diajukan dengan revisi sesuai saran *reviewer*.
3. Pelaksanaan penelitian, sesuai dengan kaidah dan metodologi ilmiah riset. Temuan dan implikasi teoretis dinyatakan atau digambarkan secara jelas, baik berupa teori, bagan, model, maupun proposisi. Pada bagian pelaksanaan ini, diisi terkait dengan apa yang telah dilakukan, apakah sesuai dengan proposal atau tidak. Karena itu, pada bagian ini ada juga evaluasi kegiatan, bagaimana dampaknya dan lain-lain.
4. Penutup, berisi hal-hal yang dihasilkan dan rekomendasi jika diperlukan.
5. Lampiran, berisi tentang hal-hal yang mendukung pelaksanaan kegiatan, seperti dokumentasi, *fieldnote*, panduan wawancara, panduan observasi, transkripsi wawancara, dan data statistik.



File pelaporan ini diunggah di bagian menu “Luaran”. Adapun laporan penggunaan keuangan mengacu pada ketentuan yang berlaku, terutama berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Perlu diperhatikan pula Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024. Pelaporan keuangan diunggah di bagian menu “Laporan & Keuangan”.

F. JADWAL KEGIATAN

Tahap-tahap pelaksanaan penelitian dan waktu pelaksanaan masing-masing tahap dapat diketahui melalui Tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No.	Waktu	Agenda
1.	22 Mei 2024	Pengumuman
2.	26 Mei - 3 Juni 2024	Registrasi Proposal dan Submit
3.	4 - 5 Juni 2024	Seleksi Administrasi (<i>Desk Evaluation</i>) (Catatan: Harap dipastikan pengusul telah melengkapi dokumen <i>output</i> penelitian 2024 untuk lolos seleksi, dan cek <i>similarity</i> 35% dilampirkan di bagian akhir proposal).
4.	5 Juni 2024	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi
5.	6 - 8 Juni 2024	Penilaian <i>Reviewer</i> (Substansi Proposal)
6.	9 Juni 2024	Pengumuman Nomine Terpilih
7.	10 - 14 Juni 2024	Seminar Proposal
8.	24 Juni 2024	Pengumuman Penerima Bantuan
9.	Juni - November 2024	Pelaksanaan Penelitian
10.	17-20 September 2024	<i>Progress Report</i> dan Penguatan Program
11.	23-30 September 2024	Monitoring dan Evaluasi (Seminar Antara)
12.	11-15 Oktober 2024	Presentasi Hasil Luaran Bantuan
13.	20 November 2024	Penyerahan Laporan Akhir

Catatan:

Pengajuan proposal, penilaian, dan pelaporan wajib diunggah di Simpelmas UIN Malang.

G. PENGHARGAAN DAN SANKSI

Mekanisme penghargaan dan sanksi dalam pelaksanaan penelitian ini diatur sebagai berikut:

1. Bagi penerima bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Masukan (SBM) Tahap II Tahun Anggaran 2024 yang telah menunaikan kewajiban



sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan akan diprioritaskan mendapatkan bantuan pada tahun anggaran berikutnya;

2. Bagi penerima bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Masukan (SBM) Tahap II Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat menunaikan kewajiban hasil luaran (*outcomes*) hingga batas akhir masa tenggang pemenuhan hasil luaran (*outcomes*) sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan TIDAK DIPERKENANKAN mengajukan proposal bantuan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terhitung sejak berakhirnya masa pemenuhan kewajiban hasil luaran (*outcomes*) bantuan tersebut;
3. Bagi penerima bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Masukan (SBM) Tahap II Tahun Anggaran 2024 yang tidak bisa menunaikan seluruh kewajiban luaran (*outputs*) penelitian, meliputi laporan penelitian (terdiri atas: laporan hasil penelitian, draf dummy buku, draf artikel untuk jurnal, artikel rapi laporan singkat/*executive summary*, dan narasi singkat) dan laporan keuangan sesuai dengan tenggat waktu yang tertulis di dalam Surat Perintah Kerja (SPK), maka yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan 100% dana bantuan ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Penerima bantuan penelitian Penelitian Berbasis Standar Biaya Masukan (SBM) Tahap II Tahun Anggaran 2024 yang telah memenuhi luaran (*outputs*) penelitian sesuai dengan tagihan dianjurkan untuk melakukan ekspose hasil penelitiannya dan/atau mengikuti kompetisi pemilihan hasil riset baik yang diselenggarakan oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Satker Diktis, maupun Kementerian/Lembaga lainnya.

H. PENUTUP

Berkenaan dengan hal-hal yang belum diatur atau belum tercakup di dalam Petunjuk Teknis ini, akan diatur dan diinformasikan kemudian.

REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG,



M. ZAINUDDIN



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : B6BJqJ